

FROM BREAKER TO FOLLOWER: DINAMIKA PROSES DOMESTIKASI NORMA ANTI-PERBUDAKAN MODERN OLEH PEMERINTAH THAILAND

Muhammad Subhan¹, Roihanatul Maziyah², Marten Hanura³,
Palupi Anggraheni⁴, Dewi Setiyaningsih⁵,

^{1,3,4,5} Department of International Relations, Universitas Diponegoro

² Faculty of Arts, Monash University, Wellington Rd, Clayton VIC 3800, Australia

muhammadsubhan@live.undip.ac.id

Abstract

The issue of modern slavery gained significant attention in 2013 when the Environmental Justice Foundation (EJF) launched its global campaign, “Seafood not Slavefood,” which aimed to address modern slavery practices in the Thai fishing industry. As part of a transnational advocacy network, the EJF, along with other organizations, exerted pressure on the Thai government to implement policy changes aligned with international standards for the eradication of modern slavery. As a result, Thailand, the targeted actor, ratified the Protocol of Forced Labor Convention in 2018 and the ILO Work in Fishing Convention in 2019. In light of these developments, this article examines how cooperation among transnational NGOs can influence the Thai government’s stance in adopting international norms. Utilizing the constructivist approach to international relations, this investigation employs Finnemore and Sikkink’s norm-life cycle model to explore this question. The concept is applied by tracing the historical trajectory of Thailand’s responses to modern slavery issues from 2013 to 2019, while analyzing the roles and impacts of various actors throughout different phases of norm domestication. The findings indicate that international NGOs played a significant role in shaping Thailand’s decisions to adopt anti-modern slavery norms.

Keywords: Modern Slavery, Norm-Life Cycle, International Norms, Environmental Justice Foundation

Abstrak

Isu perbudakan modern mendapat perhatian besar pada tahun 2013 ketika Environmental Justice Foundation (EJF) meluncurkan kampanye globalnya, “Seafood not Slavefood,” yang bertujuan untuk mengatasi praktik perbudakan modern di industri perikanan Thailand. Sebagai bagian dari jaringan advokasi transnasional, EJF, bersama dengan organisasi lain, memberikan tekanan pada pemerintah Thailand untuk menerapkan perubahan kebijakan yang selaras dengan standar internasional untuk pemberantasan perbudakan modern. Hasilnya, Thailand, sebagai aktor yang menjadi sasaran, meratifikasi Konvensi Protokol Kerja Paksa pada tahun 2018 dan Konvensi Pekerjaan Penangkapan Ikan ILO pada tahun 2019. Mengingat perkembangan ini, artikel ini mengkaji bagaimana kerja sama antar LSM transnasional dapat memengaruhi sikap pemerintah Thailand dalam menghadapi tantangan. mengadopsi norma-norma internasional. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivis dalam hubungan internasional, penelitian ini menggunakan model siklus hidup norma Finnemore dan Sikkink untuk mengeksplorasi pertanyaan ini. Konsep ini diterapkan dengan menelusuri lintasan historis respons Thailand terhadap isu perbudakan modern dari tahun 2013 hingga 2019, sambil menganalisis peran dan dampak berbagai aktor di berbagai fase domestikasi norma. Temuan ini menunjukkan bahwa LSM internasional memainkan peran penting dalam menentukan keputusan Thailand untuk mengadopsi norma-norma anti-perbudakan modern.

Kata Kunci: Perbudakan Modern, Norma-Siklus Hidup, Norma Internasional, Environmental Justice Foundation

A. PENDAHULUAN

Thailand merupakan negara eksportir seafood terbesar ketiga di dunia, dengan sektor perikanan sebagai salah satu elemen penting penopang perekonomian. Kontribusi sektor ini mencapai 10 persen dari total pendapatan negara, dengan nilai ekspor yang mencapai 6,6 juta USD pada tahun 2014 (The Guardian, 2015). Negara tujuan utama ekspor produk perikanan Thailand, antara lain, adalah Amerika Serikat dan Uni Eropa (Errighi, Mamic, & Krogh-Paulsen, 2016).

Namun, di balik keberhasilan ini, terdapat masalah serius yang dialami oleh pekerja di sektor perikanan. Studi dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO, 2013) dan Zimmerman et al. (2014) menunjukkan adanya berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk praktik perbudakan modern. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi upah di bawah standar atau ketiadaan upah, ancaman kekerasan, kurangnya akses terhadap makanan dan minuman yang layak, pengurungan, kondisi kerja yang berbahaya, serta kekerasan fisik, verbal, hingga seksual.

Penelitian awal tentang perbudakan modern di industri perikanan Thailand telah dilakukan oleh Derks (2010) serta Resurrección dan Sajor (2010), yang menyoroti keterlibatan pekerja migran Kamboja dalam kapal-kapal penangkap ikan. Pada tahun 2013, Environmental Justice Foundation (EJF) bersama Labour Rights Protection Network (LPN), sebuah LSM lokal, melakukan investigasi lapangan. Temuan mereka memicu perhatian media internasional dan memperkuat kampanye global melawan praktik perbudakan modern dalam rantai pasokan seafood. Publikasi ini juga mendorong negara-negara tujuan ekspor utama Thailand, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, untuk mengambil sikap tegas terhadap isu tersebut.

Tabel 1. Peristiwa Penting dalam Kasus Perbudakan Modern di Industri Perikanan Thailand

Tahun	Peristiwa	Catatan	Sumber
2010	Ulasan akademik oleh Derks dan Resurrección & Sajor	Membahas keterlibatan pekerja migran Kamboja dalam industri perikanan Thailand.	Bush, S., Marschke, M., & Belton, B. (2014).
2013	Kampanye “Seafood not Slavefood” oleh Environmental Justice Foundation (EJF)	Kampanye ini dimulai dengan memublikasikan hasil investigasi tentang praktik perbudakan modern di industri perikanan Thailand.	Environmental Justice Foundation (2013).
2014	Pemberitaan oleh <i>The Guardian</i>	Mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang brutal dalam rantai	The Guardian (2014).

		pasokan seafood yang diekspor ke Amerika Serikat dan Uni Eropa.	
2014	Laporan Trafficking in Persons (TIP) oleh Amerika Serikat	Menurunkan peringkat Thailand ke Tier 3 karena pelanggaran serius terkait perdagangan manusia di industri perikanan.	U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report (2014).
2014	Pemberitaan oleh <i>Associated Press</i>	Melaporkan tentang praktik perbudakan modern oleh kapal-kapal penangkap ikan Thailand yang beroperasi di perairan Indonesia.	Associated Press (2014).
2015	Pemberitaan oleh <i>New York Times</i>	Membahas kecurangan dalam proses rekrutmen pekerja migran untuk industri perikanan di Thailand.	New York Times (2015).
2015	Laporan Trafficking in Persons (TIP) oleh Amerika Serikat	Peringkat Thailand tetap berada di Tier 3, menandakan masih ada masalah signifikan dalam menangani perdagangan manusia.	U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report (2015).
2015	Uni Eropa mengeluarkan peringatan “yellow card”	Uni Eropa memperingatkan Thailand agar memperbaiki sektor perikananannya untuk menghilangkan praktik perbudakan modern, jika tidak, akan menghadapi sanksi perdagangan.	European Commission (2015).
2015	Inggris mengesahkan <i>Modern Slavery Act</i>	Undang-undang ini menjadikan Inggris negara pertama yang secara resmi mengklasifikasikan perbudakan modern sebagai tindak pidana tersendiri, memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk menangani isu ini.	UK Government (2015).
2016	Thailand menerapkan kebijakan reformasi industri perikanan	Pemerintah Thailand mulai menerapkan serangkaian kebijakan untuk meningkatkan perlindungan pekerja dan mengatasi praktik perbudakan modern, termasuk audit ketat terhadap kapal penangkap ikan.	Human Rights Watch (2016).
2017	Peringatan kedua Uni Eropa terhadap Thailand	Thailand mendapatkan “yellow card” kedua dari Uni Eropa karena dinilai belum sepenuhnya menangani	European Commission (2017).

		masalah perbudakan modern di sektor perikanan.	
2018	Thailand memperkuat peraturan ketenagakerjaan di sektor perikanan	Diberlakukannya undang-undang baru yang memperkuat hak-hak pekerja migran, termasuk upah minimum dan jam kerja yang layak.	International Labour Organization (ILO) (2018).
2019	Thailand mendapat kembali status “green card” dari Uni Eropa	Uni Eropa menghapus “yellow card” setelah melihat kemajuan signifikan dalam penanganan masalah perbudakan modern dan ketertiban di industri perikanan Thailand.	European Commission (2019).
2020	Pandemi COVID-19 mengganggu rantai pasokan global	Pandemi menyebabkan gangguan signifikan dalam rantai pasokan global, termasuk sektor perikanan Thailand, yang memperburuk kondisi pekerja, terutama pekerja migran yang terjebak dalam kondisi kerja yang semakin sulit.	International Labour Organization (ILO) (2020).
2021	Thailand meluncurkan sistem monitoring pekerja di kapal	Pemerintah Thailand meluncurkan sistem pemantauan elektronik untuk memastikan kondisi kerja yang aman dan layak bagi pekerja di kapal perikanan.	Human Rights Watch (2021).
2022	Human Rights Watch mengeluarkan laporan tentang keberlanjutan masalah	Laporan Human Rights Watch menyoroti bahwa meskipun ada peningkatan regulasi, pelanggaran HAM terhadap pekerja migran di sektor perikanan masih terjadi di Thailand.	Human Rights Watch (2022).
2023	Uni Eropa dan Thailand memperkuat kerjasama perdagangan terkait perikanan	Setelah dialog panjang, Uni Eropa dan Thailand memperkuat kerjasama perdagangan untuk memastikan keberlanjutan perikanan dan pelaksanaan standar hak asasi manusia di rantai pasokan industri perikanan.	European Commission (2023).
2024	Kampanye global “Fair Fishing 2024” diluncurkan	Kampanye ini mengajak negara-negara eksportir seafood, termasuk Thailand, untuk memastikan rantai pasokan seafood bebas dari praktik perbudakan modern dengan	Environmental Justice Foundation (2024).

mendorong transparansi dan
akuntabilitas di setiap level.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan Tabel 1, Thailand menerima tekanan signifikan dari negara-negara tujuan utama ekspor produk perikanannya. Inggris, misalnya, mengeluarkan *Modern Slavery Act* pada tahun 2015 untuk memutus praktik perbudakan modern dari rantai pasokan global (The Guardian, 2015). Sementara itu, Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Obama, memberlakukan larangan impor terhadap produk-produk yang terkait dengan praktik perbudakan, termasuk seafood dari Thailand. Selain itu, Departemen Luar Negeri AS menurunkan peringkat Thailand ke Tier 3 dalam laporan *Trafficking in Persons* tahun 2014 dan 2015, menempatkan Thailand sejajar dengan Iran dan Korea Utara dalam hal rendahnya komitmen terhadap pencegahan perdagangan manusia (US Department of State, 2015). Uni Eropa juga memberikan peringatan berupa “kartu kuning” pada April 2015, menilai Thailand tidak serius menangani *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU) serta masalah perbudakan yang menyertainya (The Guardian, 2015).

Sebagai tanggapan terhadap tekanan global ini, baik dari aktor negara maupun non-negara, Thailand akhirnya merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perikanannya, serta menunjukkan komitmen untuk menghapuskan perbudakan modern dalam industri perikanan melalui *Royal Ordinance on Fisheries* pada tahun 2017. Selain itu, Thailand meratifikasi Protokol tentang Amandemen Konvensi Kerja Paksa dan Konvensi ILO tentang Pekerjaan di Perikanan, masing-masing pada tahun 2018 dan 2019 (Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, 2018, 2019). Keputusan ini menunjukkan bahwa jaringan advokasi transnasional yang terdiri dari NGO internasional dan domestik berhasil mempengaruhi Thailand untuk mengadopsi norma internasional terkait penghapusan perbudakan modern. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses di balik adopsi norma internasional oleh pemerintah Thailand terkait perbudakan modern.

Teori siklus hidup norma (norm-life cycle) yang diusulkan oleh Finnemore dan Sikkink (1998) menempatkan dasar penelitian ini. Teori ini menjelaskan bagaimana norma internasional masuk ke dalam kebijakan domestik dalam tiga tahap: munculnya norma, pengaliran norma, dan internalisasi norma. Teori ini berguna untuk menjelaskan perubahan yang terjadi di Thailand dalam hal perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan. Perubahan ini terjadi sebagai

tanggapan terhadap kampanye internasional yang mendorong praktik anti-perbudakan kontemporer (Finnemore & Sikkink, 1998; Risse, 2017).

Kajian konstruktivisme dalam hubungan internasional terkait dengan konsep norm-life cycle, yang menekankan betapa pentingnya norma dan nilai untuk membentuk perilaku negara. Konstruktivis berpendapat bahwa aktor internasional bertindak karena norma yang berkembang dalam sistem internasional dan kepentingan material (Jakobsson, 2018; Merrick, 2014). Finnemore dan Sikkink (1998) menunjukkan bahwa pihak-pihak non-negara, seperti lembaga non-pemerintah internasional, dapat memainkan peran penting dalam pembentukan norma. Organisasi ini berfungsi sebagai norma entrepreneurs untuk mendorong norma antiperbudakan.

Organisasi seperti Environmental Justice Foundation (EJF) dan Labour Rights Promotion Network (LPN) memainkan peran penting dalam domestikasi norma anti-perbudakan di Thailand. Organisasi-organisasi ini menggunakan strategi advokasi transnasional untuk meningkatkan kesadaran akan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sektor perikanan Thailand (Errighi et al., 2016; Decker Sparks & Hasche, 2019). Misalnya, laporan tahunan dan dokumentasi visual EJF mendokumentasikan temuan lapangan tentang kerja paksa dan perbudakan; ini memainkan peran penting dalam kampanye internasional untuk menekankan kondisi pekerja migran di industri perikanan Thailand (EJF, 2013a, 2015a).

Dukungan dari negara-negara mitra dagang utama Thailand, seperti AS dan UE, juga membantu mempercepat penerimaan kebiasaan melalui tekanan ekonomi dan mekanisme sosialisasi. Peringatan "kartu kuning" dari Uni Eropa dan penurunan peringkat Thailand dalam laporan Trafficking in Persons (TIP) dari Departemen Luar Negeri AS merupakan langkah penting menuju transformasi norma, yang mendorong pemerintah Thailand untuk mengambil tindakan lebih serius dalam penanganan perbudakan kontemporer (Komisi Eropa, 2015; Departemen Luar Negeri AS, 2015).

Selain itu, peningkatan kesadaran akan masalah perbudakan kontemporer mendorong upaya untuk institusionalisasi standar antiperbudakan di Thailand melalui perubahan kebijakan, seperti pembentukan Task Force Good Labour Practices dan pengesahan Royal Ordinance on Fisheries pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan dari jaringan advokasi transnasional dan aktor internasional berhasil mengintegrasikan standar antiperbudakan ke dalam kerangka hukum dan kebijakan domestik Thailand (Human Rights Watch, 20).

Setelah internalisasi, aturan antiperbudakan menjadi standar perilaku yang diterima, seperti yang ditunjukkan oleh ratifikasi Thailand Protokol Amandemen Konvensi Kerja Paksa pada tahun 2018. Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Thailand untuk mengikuti standar

internasional dalam melindungi pekerja migran di sektor perikanan. Ini memperkuat posisi Thailand di dunia internasional dan menunjukkan kesuksesan standar internasional dalam memengaruhi kebijakan domestik (ILO, 2018; Oxfam International, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika perubahan kebijakan Thailand dalam perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan. Untuk memahami fenomena ini, digunakan konsep siklus hidup norma (norm-life cycle) dari Finnemore dan Sikkink (1998), yang menjelaskan bagaimana norma internasional dapat diadopsi dalam kebijakan domestik.

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa perubahan kebijakan Thailand didorong oleh domestikasi norma internasional terkait penghapusan praktik perbudakan modern. Proses domestikasi ini tidak lepas dari peran signifikan jaringan advokasi transnasional, termasuk NGO internasional seperti Environmental Justice Foundation (EJF) dan NGO domestik seperti Labour Protection Network (LPN), yang berperan aktif dalam mendesak pemerintah Thailand untuk melakukan reformasi kebijakan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami proses domestikasi norma anti-perbudakan di Thailand, khususnya dalam konteks industri perikanan. Dengan memanfaatkan teori siklus hidup norma (norm-life cycle) oleh Finnemore dan Sikkink (1998), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan Thailand terhadap perbudakan modern dan faktor-faktor yang memengaruhi adopsi norma tersebut. Berikut adalah tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Tahap Pengumpulan Data Sekunder

Pada tahap awal, penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan. Sumber-sumber yang digunakan meliputi:

- **Laporan LSM**

Laporan dari Environmental Justice Foundation (EJF), Human Rights Watch, dan organisasi lain yang fokus pada advokasi anti-perbudakan modern.

- **Dokumen Pemerintah dan Internasional**

Termasuk laporan Departemen Luar Negeri AS, laporan Uni Eropa tentang perikanan Thailand, dan data resmi dari Kementerian Luar Negeri Thailand.

- **Literatur Akademik**

Kajian akademik tentang teori siklus hidup norma, kebijakan Thailand terhadap perbudakan modern, dan studi kasus di industri perikanan.

- **Sumber Media**

Artikel dari media internasional yang memuat isu perbudakan di sektor perikanan Thailand, seperti The Guardian dan Associated Press.

Data sekunder ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang latar belakang, dinamika kebijakan, serta peran berbagai aktor dalam kasus perbudakan modern di Thailand.

2. Analisis Teoritis: Aplikasi Siklus Hidup Norma

Penelitian ini menerapkan teori siklus hidup norma (norm-life cycle) yang terdiri dari tiga tahap utama: *norm emergence*, *norm cascade*, dan *norm internalization* (Finnemore & Sikkink, 1998). Analisis teoritis ini melibatkan identifikasi tahapan-tahapan yang dialami Thailand dalam mengadopsi norma anti-perbudakan. Tabel 1 berikut merangkum tiga tahap siklus hidup norma dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Tahapan Siklus Hidup Norma dalam Kasus Thailand

Tahapan	Deskripsi	Indikator Utama
<i>Norm Emergence</i>	Kemunculan norma dengan dukungan dari norm entrepreneurs (misalnya, EJF dan LPN)	Laporan investigasi, kampanye media
<i>Norm Cascade</i>	Penyebaran norma melalui tekanan dari aktor internasional (AS, UE)	“yellow card” UE, laporan TIP AS
<i>Norm Internalization</i>	Adopsi norma dalam kebijakan dan praktik domestik	Pengesahan undang-undang, ratifikasi konvensi internasional

3. Proses Penarikan Data dengan Pendekatan Kualitatif

Setelah data sekunder terkumpul, penelitian ini melakukan analisis deskriptif untuk memahami hubungan kausal antara tindakan advokasi dan respons pemerintah Thailand. Teknik yang digunakan dalam analisis data meliputi:

- **Analisis Tematik**

Mengidentifikasi tema-tema utama dalam data sekunder terkait faktor-faktor yang memengaruhi adopsi norma, peran aktor, serta respon kebijakan Thailand.

- **Analisis Kausalitas**

Menghubungkan antara tekanan internasional dengan perubahan kebijakan di Thailand untuk menunjukkan pengaruh jaringan advokasi dalam proses domestikasi norma.

Analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana kampanye anti-perbudakan yang dipimpin oleh norm entrepreneurs, seperti EJF dan LPN, berhasil mempengaruhi keputusan Thailand untuk mengadopsi norma internasional.

4. Validasi Data

Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber untuk memastikan validitas data, yaitu dengan memverifikasi informasi dari berbagai sumber (laporan LSM, dokumen resmi, dan media). Selain itu, pemeriksaan silang data dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan atau konsistensi dalam narasi yang diberikan oleh berbagai pihak.

5. Penyajian Data dalam Bentuk Visual

Beberapa data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan pemahaman atas tahapan dan dinamika yang terjadi dalam domestikasi norma. Gambar 1 berikut menunjukkan proses penelitian secara keseluruhan yang dilalui dalam studi ini.

6. Kesimpulan dan Penarikan Hasil

Setelah seluruh analisis selesai dilakukan, tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika adopsi norma internasional di negara berkembang, serta memperkaya kajian dalam konstruktivisme hubungan internasional khususnya pada penerapan teori siklus hidup norma.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbudakan Modern Dalam Norma Internasional

Norma dalam konteks internasional didefinisikan sebagai aturan yang mengatur perilaku aktor internasional (Yuliestiana, 2018, hal. 67). Dalam hubungan internasional, norma sering kali menjadi bagian dari rezim, yaitu seperangkat prinsip, aturan, dan prosedur yang disepakati oleh negara-negara untuk mencapai tujuan bersama.

Salah satu norma yang berkembang pesat dalam masyarakat internasional adalah norma antiperbudakan modern. Perkembangan norma ini tidak terlepas dari lahirnya rezim internasional yang berfokus pada hak asasi manusia. Momentum penting dalam perkembangan hak asasi manusia global terjadi pada 10 Desember 1948, ketika Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) disahkan. Deklarasi ini menetapkan standar global mengenai HAM dan menjadi dasar bagi munculnya berbagai perjanjian internasional lain, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR). Lahirnya UDHR menandai perhatian dunia terhadap

hak-hak asasi manusia, termasuk upaya untuk menghapuskan praktik perbudakan modern di seluruh dunia (Franklin, 2015).

Norma antiperbudakan termasuk dalam kategori norma tertinggi dalam hukum internasional, yang dikenal sebagai *jus cogens*. Ini berarti bahwa tindakan perbudakan dilarang secara mutlak dalam hukum kebiasaan internasional maupun perjanjian internasional. Salah satu perjanjian pertama yang melarang perbudakan adalah Konvensi Perbudakan tahun 1926. Konvensi ini dengan tegas mewajibkan negara-negara untuk ‘mencegah dan menekan perdagangan budak, serta mencegah kerja paksa berkembang menjadi kondisi yang menyerupai perbudakan’ (Konvensi Perbudakan, 1926). Selain itu, isu kerja paksa diatur lebih lanjut dalam Konvensi Kerja Paksa 1930, yang kemudian diperbarui melalui Protokol 2014. Pembaruan ini diadopsi untuk mengatasi bentuk-bentuk baru perbudakan (Wetterö, 2015).

Norma-norma dalam hukum internasional, seperti yang dijelaskan oleh Krasner, dapat menentukan standar perilaku serta hak dan kewajiban negara-negara (Krasner dalam Yuliestiana, 2018, hal. 66-67). Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana norma-norma ini mempengaruhi perilaku negara? Finnemore dan Sikkink (1998) merumuskan konsep *Norm Life-Cycle* untuk menjelaskan bagaimana norma dapat membentuk kebijakan negara. Mereka mengidentifikasi tiga tahap penting: pertama, *norm emergence* (kemunculan norma), kedua, *norm cascade* (penyebaran norma), dan ketiga, *norm internalization* (internalisasi norma).

Siklus Hidup Norma Dalam Hubungan Internasional

Konsep *norm-life cycle* berasal dari aliran konstruktivisme dalam hubungan internasional. Konstruktivisme menekankan pentingnya faktor-faktor ideasional seperti ide, norma, dan budaya, serta aspek nonmaterial seperti kepentingan nasional dan identitas negara, dalam memahami dinamika politik global (Jakobsson, 2018; Merrick, 2014).

Menurut Finnemore (dalam Keck & Sikkink, 1999), negara-negara mematuhi norma karena keterlibatan mereka dalam jaringan transnasional dan internasional. Jaringan ini membentuk persepsi negara terhadap dunia dan peran mereka di dalamnya. Ketika persepsi tersebut diterima secara intersubjektif, norma mulai terbentuk. Norma terdiri dari serangkaian aturan yang menjadi pedoman bagi perilaku negara di kancah internasional.

Salah satu konsep yang berguna untuk memahami bagaimana norma berperan dalam hubungan internasional adalah *norm-life cycle* yang dikemukakan oleh Finnemore dan Sikkink (1998). Konsep *norm-life cycle* menjelaskan tiga tahapan bagaimana norma internasional dapat mempengaruhi perilaku negara. Tahap pertama adalah *norm emergence*, yang ditandai dengan

kehadiran *norm entrepreneurs* dan platform organisasi yang berfungsi sebagai promotor norma. *Norm entrepreneurs* adalah agen yang menciptakan norma dengan dasar empati, altruisme, dan komitmen ideologis, sementara organisasi bertugas untuk memperluas jangkauan norma-norma ini. Pada tahap ini, strategi utama adalah persuasi, terutama ditujukan kepada negara-negara yang lebih kuat, guna mencapai titik balik yang disebut *norm tipping*. *Norm tipping* terjadi ketika negara-negara berpengaruh mulai mendukung norma yang disebarkan oleh *norm entrepreneurs*, menandai peralihan ke fase kedua, yaitu *norm cascade* (Finnemore & Sikkink, 1998).

Pada tahap *norm cascade*, semakin banyak negara yang mengadopsi norma tersebut. Proses ini didorong oleh sosialisasi yang dilakukan oleh jaringan *norm entrepreneurs* dan aktor negara. Negara dapat menggunakan instrumen seperti kekuatan ekonomi atau diplomatik untuk memaksakan kepatuhan terhadap norma internasional, sementara *norm entrepreneurs* menggunakan strategi seperti persaingan (*emulation*), pujian bagi negara yang taat (*praise*), dan mempermalukan negara pelanggar (*ridicule*) (Waltz dalam Finnemore & Sikkink, 1998). Ketika norma telah diterima oleh negara target, ini menandai dimulainya fase ketiga, yaitu *norm internalization*, di mana norma tersebut menjadi bagian dari standar perilaku yang diterima secara luas.

Fase terakhir dalam *norm-life cycle* adalah *norm internalization*. Pada tahap ini, norma telah sepenuhnya diadopsi oleh aktor negara dan dijalankan tanpa ada perdebatan, baik internal maupun eksternal (Finnemore & Sikkink dalam Merrick, 2014). Internalisasi norma biasanya melibatkan proses institusionalisasi dan pembiasaan, di mana norma menjadi bagian dari kebijakan dan hukum domestik. Pada fase ini, peran birokrat dan pembuat kebijakan menjadi sangat penting karena mereka merumuskan undang-undang yang mencerminkan norma tersebut (Finnemore & Sikkink, 1998; Risse, 2017).

Fase Kemunculan Norma (Norm Emergence)

Fase *norm emergence* menurut Finnemore dan Sikkink (1998) dimulai ketika *norm entrepreneurs* menciptakan norma baru, didasari oleh empati, altruisme, dan komitmen ideasional. Empati muncul saat seorang agen peduli pada kesejahteraan orang lain tanpa memikirkan dampak terhadap dirinya sendiri (Keohane dalam Finnemore dan Sikkink, 1998). Empati ini kemudian memotivasi tindakan altruisme, di mana agen bertindak untuk kepentingan orang lain meskipun berisiko pada dirinya sendiri (Monroe dalam Finnemore dan Sikkink, 1998). Para agen menyadari bahwa upaya individu tidak cukup untuk menciptakan

perubahan besar, sehingga mereka mempromosikan norma untuk menarik aktor lain. Promosi ini adalah bagian dari komitmen ideasional.

Contoh kasus di industri perikanan Thailand menunjukkan bagaimana norma ini muncul. Patima Tungpuchayakul, setelah menyaksikan eksploitasi pekerja migran di Samut Sakhon, merasa terdorong oleh empati yang berkembang menjadi altruisme. Patima mendirikan Labor Protection Network (LPN) bersama Sompong Srakaew untuk memerangi pekerja anak, perdagangan manusia, dan perbudakan modern. Namun, LPN menyadari bahwa altruisme saja tidak cukup. Untuk memperkuat advokasi, diperlukan komitmen ideasional untuk mempromosikan norma-norma ini secara global. LPN kemudian bermitra dengan NGO internasional seperti EJJ yang berbagi norma terkait HAM, terutama perlindungan kelompok marjinal, guna membentuk jaringan advokasi yang lebih kuat. Kesamaan norma ini menandai *norm emergence* dalam kasus perbudakan modern di Thailand.

Pada tahap *norm emergence*, EJJ sebagai *norm entrepreneur* memainkan peran penting dalam mempromosikan norma antiperbudakan di sektor perikanan Thailand. EJJ melakukan investigasi lapangan dari 2012 hingga 2015 untuk mengumpulkan data primer tentang praktik perbudakan yang terjadi. Hasil investigasi ini dipublikasikan melalui laporan dan film dokumenter, memperlihatkan komitmen altruisme yang dijelaskan oleh Finnemore dan Sikkink (1998), di mana agen bertindak untuk kepentingan orang lain meskipun menghadapi risiko besar.

Selain itu, Steve Trent, Direktur Eksekutif EJJ, secara aktif mempresentasikan hasil investigasi kepada aktor-aktor internasional berpengaruh seperti US Department of State, European Commission, dan European Parliament (Huffingtonpost, 2017). Kegiatan ini mencerminkan komitmen ideasional, yaitu mempromosikan norma antiperbudakan dengan memanfaatkan dukungan aktor-aktor yang memiliki posisi lebih kuat dalam arena internasional.

Prasyarat lain dari *norm emergence* adalah adanya platform organisasi untuk mempromosikan norma. Dalam kasus ini, jaringan global yang terdiri dari berbagai NGO, termasuk LPN dan EJJ, berperan besar. Contohnya adalah surat terbuka bersama yang ditandatangani oleh 36 NGO internasional dan lokal yang ditujukan kepada pemerintah Thailand. Jaringan ini memperkuat promosi norma dengan memperluas cakupan dan dampak advokasi di tingkat global (Kinanthi, 2018).

Upaya untuk mempromosikan norma antiperbudakan modern di industri perikanan Thailand dilakukan melalui platform internasional seperti ‘SeaWeb Seafood Summit’. Konferensi ini mengumpulkan perwakilan dari sektor bisnis, NGO, akademisi, media, dan

pemerintah untuk mendiskusikan solusi terhadap permasalahan perikanan, termasuk isu pelanggaran HAM dalam rantai pasokan seafood global (Seafood Summit, 2015). Salah satu inisiatif yang memperkuat advokasi norma antiperbudakan adalah pembentukan ‘Sustainable Supply Chain Task Force’ pada 2014. Satuan tugas ini terdiri dari produsen seafood Thailand, distributor global seperti Cosco dan Tesco, serta NGO internasional seperti EJF dan Human Rights Watch (HRW). Tugas utama mereka adalah melobi pemerintah Thailand untuk membuat perubahan hukum yang dapat melindungi pekerja migran yang terjebak dalam praktik perbudakan di kapal penangkap ikan (Bush et al., 2018).

Upaya *norm promotor* ini mencapai *tipping point* ketika negara-negara yang memiliki pengaruh dalam isu perbudakan modern mendukung norma tersebut. Contoh dukungan ini termasuk sanksi ‘yellow card’ dari Uni Eropa dan laporan Tier 3 dalam *Human Trafficking Report* oleh Amerika Serikat. Selain itu, Inggris menunjukkan komitmennya dengan mengesahkan Modern Slavery Act pada 2015, yang merupakan langkah hukum pertama di dunia yang secara spesifik menggunakan istilah perbudakan modern (Broad & Turnbull, 2019). Dukungan internasional ini mendorong norma antiperbudakan menuju fase berikutnya dalam *norm life cycle*, yaitu *norm cascade*.

Menurut Finnemore dan Sikkink (1998), pada tahap *norm tipping*, negara target sering kali belum menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan. Namun, dinamika pengadopsian norma mulai tampak setelahnya. Perubahan perilaku ini terlihat ketika Wakil Perdana Menteri Thailand, Prawit Wongsuwan, mengundang Direktur Eksekutif EJF, Steve Trent, untuk menghadiri pertemuan tertutup pada September 2015—pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya (EJF, 2015b).

Keunikan ini semakin jelas mengingat bahwa pada Februari 2015, Kementerian Luar Negeri Thailand masih mengeluarkan nota keberatan terhadap laporan EJF, seperti “Thailand’s Seafood Slaves” dan “Pirates and Slaves,” dengan menyatakan bahwa tuduhan EJF mengabaikan upaya Thailand dalam memerangi perdagangan manusia (Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, 2015). Perubahan dari penolakan terhadap laporan menjadi kesediaan untuk berdialog menandakan pergeseran penting dalam perilaku negara. Ini adalah tanda dimulainya fase *norm cascade*, di mana norma antiperbudakan modern mulai diadopsi secara lebih luas

Fase Pengaliran Norma (Norm Cascade)

Pada fase *norm cascade*, norma disebarakan melalui proses sosialisasi untuk mengubah perilaku pelanggar norma menjadi pengikut norma (Barner et al. dalam Finnemore & Sikkink, 1998). Kenneth Waltz (dalam Finnemore & Sikkink, 1998) menjelaskan bahwa sosialisasi dapat dilakukan melalui tiga metode: persaingan (*emulation*), pemberian pujian bagi yang mematuhi norma (*praise*), dan mempermalukan pelanggar norma (*ridicule*). Metode *ridicule* ini mirip dengan teknik *shaming* dalam politik simbolik.

Agen sosialisasi dalam tahap ini bisa berupa negara atau jaringan advokasi transnasional. Dalam konteks politik internasional, negara dapat memberikan sanksi kepada pelanggar atau insentif kepada pengikut norma. Tindakan ini dapat dilakukan dalam kerangka unilateral, bilateral, maupun multilateral (Finnemore & Sikkink, 1998). Dalam kasus perbudakan modern di industri perikanan Thailand, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris bertindak sebagai agen sosialisasi. Amerika Serikat memberikan peringatan melalui laporan *Tier 3*, sementara Inggris menetapkan *Modern Slavery Act*. Uni Eropa, melalui kerangka multilateral, mengeluarkan ‘yellow card’ untuk memperingatkan Thailand tentang praktik pelanggaran dalam industri perikananannya.

Pada fase *norm cascade*, norma disebarakan melalui sosialisasi dengan tujuan mengubah perilaku pelanggar norma menjadi pengikut norma (Barner et al. dalam Finnemore & Sikkink, 1998). Kenneth Waltz menjelaskan bahwa sosialisasi dapat dilakukan melalui tiga cara: persaingan (*emulation*), pemberian pujian kepada pengikut norma (*praise*), dan mempermalukan pelanggar norma (*ridicule*), yang mirip dengan metode *shaming* dalam politik simbolik. Pada tahap ini, negara dan jaringan advokasi transnasional dapat berperan sebagai agen sosialisasi.

Dalam konteks politik internasional, negara dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggar atau memberikan insentif bagi negara yang mematuhi norma. Misalnya, Amerika Serikat melalui laporan *Tier 3*, Uni Eropa dengan ‘yellow card’, dan Inggris melalui *Modern Slavery Act* memberikan peringatan terhadap Thailand. AS dan Inggris melakukannya secara unilateral, sedangkan Uni Eropa melakukannya dalam kerangka multilateral.

Jaringan advokasi transnasional juga memainkan peran penting dalam menekan negara untuk mengadopsi kebijakan baru dan meratifikasi konvensi internasional. Setelah kebijakan baru diadopsi, jaringan ini terus memantau implementasinya untuk memastikan kepatuhan. Dalam kasus perbudakan modern di industri perikanan Thailand, EJP menggunakan strategi *naming and shaming* dengan mempublikasikan serangkaian laporan investigasi yang

mengungkap pelanggaran HAM terhadap pekerja migran (EJF, 2013-2015). Selain itu, mereka memanfaatkan media visual, seperti film ‘Ghost Fleet,’ untuk menyampaikan pesan kepada aktor target dan masyarakat internasional tentang kondisi para pekerja yang diperbudak di kapal penangkap ikan Thailand (Human Rights Watch, 2019).

Pada fase *norm cascade*, sosialisasi menjadi mekanisme utama yang digunakan untuk membujuk negara pelanggar norma (*norm breaker*) agar mengikuti norma (*norm follower*). Menurut Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998), ada tiga motif utama yang mendorong negara untuk mengadopsi norma melalui sosialisasi: *esteem* (harga diri) dan *legitimasi*.

Motif *esteem* berkaitan dengan bagaimana suatu negara ingin dipandang oleh pihak lain, serta bagaimana pemimpinnya memandang diri mereka sendiri. Pemimpin negara sering kali mengikuti norma untuk mendapatkan penghargaan dari komunitas internasional dan menjaga reputasi positif mereka. Melanggar norma dapat memicu perasaan malu, bersalah, atau cemas yang melekat pada negara tersebut. Negara-negara cenderung mempertahankan harga diri dengan menghindari perasaan negatif ini, dan hal ini membantu menjelaskan mengapa mereka mengadopsi norma baru (Fearon dalam Finnemore dan Sikkink, 1998).

Motif lain adalah *legitimasi*, yang berarti kesesuaian negara dengan norma dan nilai yang diakui secara luas. Sebuah negara dianggap memiliki legitimasi ketika kekuasaannya diterima sebagai benar oleh masyarakat internasional (Newton & Van Deth, 2009). Tidak semua negara yang memiliki pemerintahan resmi diakui memiliki legitimasi internasional. Dalam kasus Thailand, kepatuhan terhadap norma antiperbudakan modern dipengaruhi oleh keinginan untuk memperoleh legitimasi di mata internasional.

Finnemore dan Sikkink (1998) menekankan pentingnya legitimasi internasional bagi negara karena konsekuensi serius dapat terjadi jika suatu negara dilabeli sebagai *rogue state* atau *pariah state* akibat sering melanggar norma internasional. Negara-negara yang kehilangan legitimasi internasional akan menghadapi penurunan reputasi, kepercayaan, dan kredibilitas di mata negara lain, organisasi internasional, dan bahkan rakyat mereka sendiri. Linz (dalam Finnemore dan Sikkink, 1998) berpendapat bahwa legitimasi internasional terkait erat dengan legitimasi domestik. Rakyat menilai pemerintah mereka dengan membandingkan dinamika politik internasional dan bagaimana negara lain memandang negara mereka.

Thailand, sebagai negara target dalam sosialisasi norma antiperbudakan, telah mengalami banyak kudeta dan perubahan konstitusi, yang mempengaruhi stabilitas politik domestiknya. Pemerintahan saat ini, yang dipimpin oleh junta militer (NCPO) sejak 2014, menghadapi tantangan legitimasi setelah menggulingkan Perdana Menteri Yingluck

Shinawatra, tokoh demokrasi dan PM perempuan pertama di Thailand. Pemimpin junta, Prayut Chan-o-Cha, menunjukkan kekhawatirannya mengenai dukungan rakyat terhadap pemerintahannya, seperti yang tercermin dalam pernyataannya, ‘I’m worried because people still give importance to her’ (Reuters, 2017).

Krisis legitimasi ini terjadi bersamaan dengan mencuatnya kasus perbudakan modern di industri perikanan Thailand, yang semakin memperburuk citra pemerintah di mata internasional. Dalam konteks ini, tekanan dari aktor internasional untuk mematuhi norma antiperbudakan menjadi semakin penting bagi Thailand untuk memulihkan reputasi dan legitimasi domestiknya.

Aspek legitimasi mulai dipertanyakan ketika aktor-aktor dari jaringan transnasional, seperti NGO internasional (EJF, Human Rights Watch, Oxfam), media internasional (The Guardian, Associated Press), dan akademisi (Bush et al., 2014; Decker Sparks & Hasche, 2019; Marschke & Vandergeest, 2016), secara konsisten menyoroti kegagalan pemerintah Thailand dalam menangani perbudakan modern di sektor perikanannya. Laporan-laporan ini membombardir pemerintah Thailand dengan bukti pelanggaran HAM dan pengabaian kewajiban internasional.

Selain itu, laporan Parlemen Eropa pada 2016 menemukan adanya penurunan elemen-elemen demokrasi sejak pemerintahan Thailand jatuh ke tangan junta militer, termasuk pembatasan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Laporan ini juga menyoroti pelanggaran HAM berat terhadap pekerja di kapal penangkap ikan Thailand, yang mendorong Uni Eropa menjatuhkan ‘yellow card’ pada April 2015 sebagai bentuk peringatan kepada pemerintah Thailand (European Parliament, 2016).

Menurut Steve Trent, Direktur Eksekutif EJF, ‘pemerintahan dengan kekuasaan absolut justru kekurangan mekanisme untuk menyelesaikan masalah perbudakan modern... Penyebab utama dari penyalahgunaan ini sangat mendalam, termasuk budaya klientelisme dan korupsi yang meluas di komunitas bisnis dan lembaga negara’ (The Guardian, 2016). Pernyataan ini menegaskan bahwa permasalahan perbudakan di Thailand tidak hanya soal regulasi, tetapi juga budaya politik yang perlu direformasi.

Berdasarkan pernyataan Steve Trent, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan dengan kekuasaan absolut, seperti junta militer Thailand, sering kali kekurangan kapasitas dan *political will* untuk menyelesaikan masalah perbudakan modern. Jika kondisi ini terus dibiarkan, jaringan advokasi transnasional akan meningkatkan intensitas kampanye mereka, membawa perhatian global terhadap masalah ini. Perhatian yang luas dari masyarakat internasional dapat

berdampak pada legitimasi domestik di Thailand, karena rakyat akan mulai membandingkan pemerintahan junta saat ini dengan pemerintahan demokratis sebelumnya yang dipimpin oleh Yingluck Shinawatra.

Penurunan legitimasi domestik menjadi ancaman serius bagi stabilitas pemerintahan junta, karena, seperti yang dikatakan oleh Newton & Van Deth (2009), ‘kekuasaan dan kedaulatan tidak menjamin legitimasi dari rakyat.’ Dalam istilah lain, ‘ruling by force alone is almost impossible’ (Finnemore & Sikkink, 1998). Tekanan ini pada akhirnya berhasil mendorong Thailand untuk mengadopsi norma antiperbudakan modern sebagai bagian dari proses sosialisasi dalam fase *norm cascade*. Proses ini berlanjut hingga norma internasional diinternalisasi ke dalam sistem hukum domestik Thailand, menandai fase *norm internalization*.

Fase Internalisasi Norma (Norm Internalization)

Fase terakhir dalam *norm life cycle* adalah *norm internalization*, yaitu ketika norma antiperbudakan modern telah diintegrasikan dan diimplementasikan secara konsisten dalam kebijakan domestik (Cardenas, 2004; Risse, 2017). Dalam fase ini, negara yang baru saja mendomestifikasi norma sering menunjukkan upaya lebih untuk membuktikan bahwa mereka mematuhi norma tersebut, atau dalam istilah Goodman dan Jinks (dalam Koh, 2005), mereka berperilaku ‘lebih Katolik daripada Paus.’ Motif utama di balik fase ini adalah konformitas. Menurut Robert Axelrod, konformitas merujuk pada ‘social proof,’ di mana negara-negara mematuhi norma untuk menunjukkan bahwa mereka telah beradaptasi dengan lingkungan sosial internasional dan menjadi bagian darinya. Dengan menyesuaikan diri, negara menghindari label ‘the outcast’ atau ‘the black sheep’ (Axelrod dalam Finnemore dan Sikkink, 1998).

Terkait dengan perbudakan modern di industri perikanan Thailand, ada tiga indikator utama yang menandai internalisasi norma. Salah satunya adalah pengesahan *Royal Ordinance on Fisheries* pada tahun 2017 oleh pemerintah Thailand. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur kembali sektor perikanan agar sesuai dengan standar internasional, dengan fokus pada perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan sektor perikanan Thailand (Errighi et al., 2016; Oxfam International, 2018; Tran, 2017).

Langkah penting kedua dalam institusionalisasi norma terjadi dengan pembentukan *Good Labour Practices Task Force* (Satgas GLP), yang terdiri dari perwakilan industri pengolahan seafood (seperti CP dan Thai Union), pemerintah Thailand, pekerja sektor perikanan, dan organisasi ILO. Satgas ini bertugas untuk meningkatkan kesadaran akan

masalah perbudakan modern dan memastikan praktik perburuan yang baik diterapkan di seluruh proses, mulai dari perekrutan, kontrak kerja, pembayaran upah, hingga kesehatan dan keselamatan pekerja (Errighi et al., 2016).

Selain itu, pemerintah Thailand juga membuat langkah besar dengan meratifikasi *Protocol amending Forced Labor Convention 2014* dan *ILO Work in Fishing Convention 2007* pada tahun 2018 dan 2019. Ini menjadikan Thailand sebagai negara Asia pertama yang meratifikasi instrumen internasional terkait praktik perbudakan modern di sektor perikanan (Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, 2018; 2019). Pada pertengahan 2019, Thailand juga menjadi tuan rumah *SeaWeb Seafood Summit*, sebuah konferensi internasional yang mempertemukan pemangku kepentingan industri seafood global, termasuk NGO internasional dan aktivis HAM. Dalam acara tersebut, Patima Tungpuchayakul menerima penghargaan *Seafood Champion in Advocacy* atas upayanya memperjuangkan hak-hak pekerja migran di sektor perikanan Thailand.

Setelah serangkaian upaya institusionalisasi norma dilakukan, diperlukan pengawasan untuk memastikan norma antiperbudakan modern diimplementasikan secara konsisten. Setiap tahun sejak 2015, EJF memberikan rekomendasi kepada pemerintah Thailand, yang dilengkapi dengan laporan status implementasi berdasarkan tiga kategori: belum diterapkan (*not yet*), sebagian diterapkan (*partially*), dan sepenuhnya diterapkan (*fully*).

D. SIMPULAN

Kesediaan pemerintah Thailand untuk meratifikasi *Protocol amending Forced Labor Convention* dan *ILO Work in Fishing Convention* menunjukkan proses domestikasi norma internasional terkait penghapusan perbudakan modern. Proses ini dipengaruhi oleh jaringan advokasi transnasional, terutama melalui peran *Environmental Justice Foundation* (EJF) sebagai NGO internasional dan *Labour Rights Promotion Network* (LPN) sebagai NGO domestik.

Domestikasi norma berlangsung dalam tiga tahap utama. Tahap pertama adalah kemunculan norma, di mana LPN berperan sebagai *norm entrepreneur* yang memperkenalkan isu perbudakan modern di industri perikanan Thailand ke tingkat global, khususnya kepada negara-negara mitra dagang seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Upaya ini berhasil menarik dukungan dari pemangku kebijakan di kedua wilayah tersebut, yang menandai terjadinya *norm tipping*—tahap awal dari pengaliran norma.

Dalam tahap kedua, yaitu pengaliran norma, proses sosialisasi menjadi mekanisme utama untuk membujuk Thailand agar menerima norma tersebut. EJF, melalui publikasi yang mengungkap praktik perbudakan di industri perikanan Thailand, mendorong negara ini untuk mematuhi norma antiperbudakan demi menjaga reputasi dan legitimasi di tingkat internasional, terutama mengingat situasi politik domestik yang cukup rentan.

Tahap ketiga, internalisasi norma, dimulai ketika norma antiperbudakan modern diimplementasikan secara konsisten dalam kebijakan domestik Thailand. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya *Royal Ordinance on Fisheries* dan pembentukan *Good Labour Practices Task Force* oleh pemerintah Thailand, yang menunjukkan komitmen untuk menghapus praktik perbudakan modern di sektor perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Broad, R., & Turnbull, N. (2019). From human trafficking to modern slavery: The development of anti-trafficking policy in the UK. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 25(2), 119–133. <https://doi.org/10.1007/s10610-018-9375-4>
- Brown, P. (2014, May 13). Thailand's 19th coup underscores country's fatal flaw. Diakses pada 16 Juli 2019, dari *CBC World Analysis*: <https://www.cbc.ca/news/world/thailand-s-19th-coup-underscores-country-s-fatal-flaw-1.2658846>
- Bush, S. R., Marschke, M., & Belton, B. (2018). Labor, social, sustainability and the underlying vulnerabilities of work in Southeast Asia's seafood value chains. Dalam M. Andrew, L. Law, & F. Miller (Eds.), *Routledge Handbook of Southeast Asian History* (Vol. 51, hal. 316–329). New York: Taylor & Francis. <https://doi.org/10.5860/choice.51-5174>
- Cardenas, S. (2004). Norm collision: Explaining the effects of international human rights pressure on state behavior. *International Studies Review*, 6(2), 213–231. <https://doi.org/10.1111/j.1521-9488.2004.00396.x>
- Decker Sparks, J. L., & Hasche, L. K. (2019). Complex linkages between forced labor slavery and environmental decline in marine fisheries. *Journal of Human Rights*, 18(2), 230–245. <https://doi.org/10.1080/14754835.2019.1602824>
- Environmental Justice Foundation (EJF). (2013a). *Human trafficking in Thailand's fishing industry*. EJF: London.
- . (2013b). *Sold to the sea: Human trafficking in Thailand's fishing industry*. EJF: London.
- . (2013c). *The hidden cost: Human rights abuses in Thailand's shrimp industry*. EJF: London.
- . (2014). *Slavery at sea - The continued plight of trafficked migrants*. EJF: London.
- . (2015a). *Broken promises: Why Thailand should stay on Tier 3 in the 2015 US Trafficking in Persons Report*. EJF: London.
- . (2015b). *Pirates and slaves: How overfishing in Thailand fuels human trafficking and the plundering of our oceans*. EJF: London.

- . (2015c). *Thailand's seafood slaves: Human trafficking, slavery and murder in Kantang's fishing industry*. EJF: London.
- . (2015d). *Thailand seafood slave: Human trafficking, slavery, and murder in Kantang's fishing industry*. EJF: London.
- . (2016). *Impact report 2016*. EJF: London.
- . (2019). *Implementation status of EJF recommendations to the Royal Thai Government*. Diakses dari <https://ejfoundation.org/resources/downloads/RTG-policy-recommendations-progress-spring-2019.pdf>
- Errighi, L., Mamic, I., & Krogh-Paulsen, B. (2016). *Global supply chains: Insights into the Thai seafood sector* (No. 2227-4405). Bangkok.
- European Commission. (2015). *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Brussels.
- European Parliament. (2016). *Thailand in 2016: Restoring democracy or reversing it?* Brussels: European Parliament.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International Organization*, 52(4), 887–917. <https://doi.org/10.1017/S0020818300028460>
- Franklin, J. C. (2015). Human rights naming and shaming: International and domestic processes. *The Politics of Leverage in International Relations*, 43–60. https://doi.org/10.1057/9781137439338_3
- Huffingtonpost. (2017). Steve Trent. Diakses pada 05 Oktober 2019, dari <https://www.huffingtonpost.co.uk/author/steve-trent>
- Human Rights Watch. (2019, Februari 19). Ghost Fleet. Diakses pada 07 Oktober 2019, dari <https://ff.hrw.org/film/ghost-fleet>
- . (2018). *Hidden chains: Rights abuses and forced labor in Thailand's fishing industry*. Diakses dari <https://www.hrw.org/report/2018/01/23/hidden-chains/rights-abuses-and-forced-labor-thailands-fishing-industry>
- Jakobsson, E. (2018). Norm acceptance in the international community: A study of disaster risk reduction and climate-induced migration. Stockholm University.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International Social Science Journal*, 51(159), 89–101. <https://doi.org/10.1111/1468-2451.00179>
- Kinanthi, D. K. (2018). 1965 International People's Tribunal: Aksi rakyat pemutus lingkaran kebisuan. Dalam A. Soetjipto, *Transnasionalisme: Peran aktor non-negara dalam hubungan internasional* (hal. 115-138). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koh, H. H. (2005). Internalization through socialization. *Duke Law Journal*, 54(4), 975–982.
- Marschke, M., & Vandergeest, P. (2016). Slavery scandals: Unpacking labor challenges and policy responses within the offshore fisheries sector. *Marine Policy*, 68, 39–46. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2016.02.009>
- Merrick, M. (2014). The micro processes of international norm diffusion: The case of the international campaign to ban landmines. University of Waterloo, Canada. Diakses dari <https://uwspace.uwaterloo.ca/handle/10012/8771>

- Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. (2015, Februari 19). *Press releases: Thailand disappointed with Environmental Justice Foundation's (EJF) report*. Diakses pada 09 Oktober 2019, dari <http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/14/53822-Thailand-Disappointed-with-Environmental-Justice-F.html>
- Newton, K., & Van Deth, J. W. (2009). *Foundation of comparative politics: Democracies of the modern world* (Edisi kedua). New York: Cambridge University Press.
- Oxfam International. (2018). *Supermarket responsibilities for supply chain workers' rights: Continuing challenges in seafood supply chains and the case for stronger supermarket action*. <https://doi.org/10.21201/2018.2494>
- Risse, T. (2017). *Domestic politics and norm diffusion in international relations*. Routledge.
- Seafood Summit. (2015, Februari 09-11). *2015 Summit highlights*. Diakses pada 18 Oktober 2019, dari <https://www.seafoodsummit.org/2015-summit-highlights/>
- Stringer, C., Chantavanich, S., Laodumrongchai, S., & Stringer, C. (2018). Under the shadow: Forced labour among sea fishers in Thailand. *Marine Policy*, 68(June 2016), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.12.015>
- The Guardian. (2013, Mei 29). Thailand ignoring slaves at sea, says EJF report on Burmese migrants. Diakses pada 15 Oktober 2019, dari <https://www.theguardian.com/global-development/2013/may/29/thailand-slaves-sea-burmese-migrants>
- Tran, O. (2017). Thailand's fisheries reform: An analysis of institutional responses and degrees of social protection for migrant workers. University of Ottawa.
- US Departement of State. (2015). *Trafficking in persons report*. Washington, DC: US Department of State.
- Wetterö, T. (2015). *An analysis of the protocol and the recommendation (2014) to the ILO Forced Labour Convention*. Lund University, Sweden.
- Yuliestiana, A. T. (2018). Narasi tentang advokasi transnasional dalam self-determination Timor Timur. Dalam A. Soetjipto, *Transnasionalisme: Peran aktor non-negara dalam hubungan internasional* (hal. 47–76). Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia.
- Zimmerman, C., et al. (2014). Health and human trafficking in the Greater Mekong Subregion: Findings from a survey of men, women, and children in Cambodia, Thailand, and Viet Nam. Diakses dari http://publications.iom.int/system/files/pdf/steam_report_mekong.pdf